



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90222
website : dpmpptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/0050/DIKDAS/DPM-PTSP/IX/2020

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/I. Drs. BACHTIAR MUSA., M.Si Nomor 428/SMP-PAP/VIII/2020 Tanggal 20 AGUSTUS 2020

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN PENDIDIKAN ABDI PEMBANGUNAN
Nama Sekolah	:	SMP ABDI PEMBANGUNAN
Alamat	:	JL. KANGKUNG NO. 38 Kel : TOMPO BALANG / Kec : BONTOALA
Nama Kepala Sekolah	:	Drs. BACHTIAR MUSA., M.Si
No. Telp / No. Hp	:	081342491128
NO. N P S N	:	40312465
Berlaku Hingga	:	15 September 2025

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 15 September 2020

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Disahkan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;